

## **BUPATI PURBALINGGA, MAJUKAN PARIWISATA KADES DENGAN POKDARWIS HARUS AKUR**



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1715256532201-ser/b32em8hwtzry0fh.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Purbalingga : Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah desa/kepala desa (Kades) dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam memajukan desa wisata. Sebab, hubungan yang tidak harmonis kerap membuat desa wisata yang terbangun menjadi mlempe.

Bupati melanjutkan, Kepala Desa yang sudah mendapatkan SK Desa Wisata ini harus konsisten agar desa wisatanya berkembang. Salah satu upayanya yaitu dengan memberi dukungan anggaran melalui APBDes, atau sumber anggaran lain dari Pemda atau pusat.

"Saya minta ada persyaratan khusus untuk mendapat SK Desa Wisata," katanya Kamis (9/5/2024) saat bertemu dengan pelaku desa wisata.

Bupati meyakini sektor pariwisata merupakan prime mover bagi sektor-sektor yang lain. Ketika pariwisata maju, maka sektor lain akan ikut merasakan manfaat positifnya, seperti : sektor UMKM, Ekonomi Kreatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bupati berkomitmen mendorong kemajuan sektor pariwisata ini.

Terkait pengembangan Ekonomi Kreatif di Purbalingga, bupati meminta agar OPD terkait menggandeng para pelaku ekonomi kreatif untuk menyelenggarakan event-event strategis. Salah satu contoh event yang pernah diselenggarakan yaitu Amazin Golaga Festival (AGF).

"Event seperti itu misalnya sebagai bentuk fasilitasi pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif. Selain itu juga Dinporapar bisa menyelenggarakan program pelatihan, pendampingan termasuk dana stimulan," lanjut Bupati.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, R Budi Setiawan mengungkapkan di Purbalingga memiliki 66 tempat wisata yang terbagi menjadi 38 daya tarik wisata (DTW) dan 28 desa wisata.

"Sampai Triwulan I jumlah kunjungan ke DTW sebanyak 60.663 pengunjung dengan pendapatan Rp 4,9 miliar. Sedangkan kunjungan ke desa wisata sebanyak 285.250 pengunjung dengan pendapatan Rp 5,6 miliar. Selama musim lebaran tanggal 6 - 21 April jumlah kunjungan baik ke DTW maupun desa wisata sebanyak 155.303 sehingga total Januari - April 701.416 pengunjung," paparnya

Sementara itu jumlah pelaku ekonomi kreatif di Purbalingga saat ini 384 pelaku terwadahi dalam 18 komunitas. Mereka terdiri dari sektor : film, animasi dan video, konten kreator, CLC, pertunjukan, seni rupa, musik, fotografi, fashion, kriya, dan kuliner. (Robin Abdulrahman)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/wisata/681319/bupati-purbalingga-majukan-pariwisata-kades-dengan-pokdarwis-harus-akur>, "Bupati Purbalingga, Majukan Pariwisata Kades dengan Pokdarwis Harus Akur", tanggal 9 Mei 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tiwi-majukan-pariwisata-kades-dengan-pokdarwis-harus-akur/>, "Bupati Tiwi : Majukan Pariwisata, Kades Dengan Pokdarwis Harus Akur", tanggal 9 Mei 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738081209/bupati-purbalingga-hubungan-kades-dan-pokdarwis-harus-akur-dalam-majukan-desa-wisata>, "Bupati Purbalingga: Hubungan Kades dan Pokdarwis Harus Akur Dalam Majukan Desa Wisata", tanggal 9 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).<sup>1</sup>
- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :<sup>2</sup>
  1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Program rencana keuangan yang telah di tuangkan dalam APBDes, merupakan rencana kurun waktu 1 tahun yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan dasar aspirasi dari masyarakat dan mempertimbangkan dari skala prioritas kebutuhan desa seta rencana program kerja pemerintah desa terkhusus **Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)** yang mana adalah dokument

<sup>1</sup> <https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa>

<sup>2</sup> *Ibid*

rencana pembangunan periode 6 tahun kerja pemerintah desa atau Kepala Desa untuk membangun serta memajukan desanya.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*